



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

**PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA DARI HASIL
PENJUALAN TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari sektor peternakan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mewujudkan pelaksanaan penjualan yang lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel, adil, dan menjamin kepastian hukum, dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Lainnya Dari Hasil Penjualan Ternak dan Hasil Ikutannya Pada Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH LAINNYA DARI HASIL PENJUALAN TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Pengelola Barang yang disebut Pengelola.
5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
6. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua Barang Milik Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.
7. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengelola adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah.
8. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pembantu pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut pengguna adalah pejabat yang pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Daerah.
10. Kepala Perangkat Daerah (KPD) adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Pengguna.
11. Kepala Unit Kerja adalah Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir selaku Kuasa Pengguna Barang yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna.
12. Pengurus barang milik daerah adalah pegawai yang disertai tugas untuk mengurus barang daerah dalam proses pemakaian yang ada di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.
13. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penjualan Ternak dan Hasil Ikutannya adalah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui penertiban administrasi pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Tujuan Penjualan Ternak dan Hasil Ikutannya adalah Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan tertib administrasi.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini terhadap penjualan ternak dan hasil ikutannya.

BAB IV
PENJUALAN TERNAK SAPI PERAH
Pasal 4

- (1) Penjualan ternak sapi dan hasil ikutannya dapat dijual tanpa melalui lelang kepada masyarakat umum.
- (2) Harga penjualan ternak dan hasil ikutannya ditetapkan dan besarnya tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Pembayaran atas penjualan barang milik daerah berupa ternak dan hasil ikutannya dilakukan dengan pembayaran sekaligus.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan melalui penyetoran ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dengan **Nomor Rekening 1573000001** paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal berlakunya surat persetujuan penjualan.

Pasal 6

Penjualan ternak dan hasil ikutannya yang dijual tanpa lelang didasarkan pengajuan permohonan penjualan dari Dinas

Pasal 7

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas melakukan persiapan permohonan penjualan, yaitu penjelasan dan pertimbangan penjualan ternak dan hasil ikutannya tanpa melalui lelang.
- (2) Dalam hal persiapan permohonan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah selesai, Dinas melalui Pengelola Barang mengajukan usulan penjualan kepada Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah.

- (3) Penjualan ternak dan hasil ikutannya dengan persetujuan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 24 Januari 2019

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

dto

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 25 Januari 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

SYAHRON NAZIL

**BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN
2019 NOMOR 10.**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI
DAERAH LAINNYA DARI HASIL PENJUALAN
TERNAK DAN HASIL IKUTANNYA PADA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN PENUKAL
ABAB LEMATANG ILIR

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

JENIS PENERIMAAN DAERAH BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
A. Ternak Potong 1. Sapi Potong (Sapi Bali) Jantan	Per kilogram berat badan hidup	Rp. 40.000,-
B. Ternak Afkir 1. Sapi Potong Jantan	Per kilogram berat badan hidup	Rp. 32.000,-
2. Sapi Potong Betina	Per kilogram berat badan hidup	Rp. 25.000,-
3. Sapi FH (Perah) Jantan	Per kilogram berat badan hidup	Rp. 30.000,-
4. Sapi FH (Perah) Betina	Per kilogram berat badan hidup	Rp. 30.000,-

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

HERI AMALINDO